

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (KUB SEJAHTERA) DI PEKANBARU

Rini Nizar; Zulia Khairani; Fikratul Ihsan

Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : zuliakhairani@unilak.ac.id (Koresponding)

Abstract: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in Indonesia's national economy. Despite contributing significantly to GDP and employment, MSMEs face challenges in protecting their intellectual property rights (IPR), particularly in registering trademarks. This community engagement activity aimed to enhance the understanding and capabilities of MSMEs in the Sejahtera Business Group (KUB) in Pekanbaru regarding trademark registration and packaging design as essential elements of branding and product competitiveness. The method employed was Participatory Rural Appraisal (PRA), emphasizing active participation from the identification of challenges to the implementation of solutions. The training involved theoretical sessions, interactive discussions, and practical demonstrations focusing on trademark registration procedures, intellectual property rights protection, and the role of packaging in strengthening market appeal. Post-training, participants were provided with intensive mentoring to address technical barriers in trademark registration. Evaluation results revealed significant improvements in participants' knowledge and confidence in registering trademarks and designing effective packaging. More than 95% of participants reported satisfaction with the program, highlighting its practicality and relevance to their business needs. The findings suggest that comprehensive and sustained interventions in branding and IPR protection can enhance the competitiveness and sustainability of MSMEs. This program serves as a model for empowering small businesses through education and mentorship in intellectual property management

Keywords: *MSMEs, Trademark Registration, Intellectual Property Rights.*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Kota Pekanbaru, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra, menunjukkan dinamika perkembangan UMKM yang signifikan. Namun, di balik kontribusi besarnya terhadap perekonomian, keberlanjutan dan daya saing UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai perlindungan Hak kekayaan intelektual (HAKI), khususnya pendaftaran merek dagang (Sulasno, 2022).

Merek dagang merupakan salah satu elemen penting dalam sistem kekayaan intelektual. Sebagai aset tidak berwujud,

merek dagang tidak hanya berfungsi sebagai identitas bisnis tetapi juga sebagai alat promosi yang mampu membedakan produk atau jasa di pasar. Perlindungan merek dagang sangat penting dalam meningkatkan daya saing UMKM, terutama di tengah persaingan era globalisasi dan pasar bebas. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pelaku UMKM berisiko kehilangan hak eksklusif atas identitas bisnisnya, yang dapat membuka peluang terjadinya plagiarisme atau sengketa hukum (Prananda & Ardyanti, 2024).

Salah satu komunitas UMKM di Pekanbaru yang menghadapi tantangan ini adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sejahtera. Komunitas ini memiliki potensi besar dalam sektor kuliner, namun mayoritas anggotanya belum memahami pentingnya pendaftaran merek dagang dan manfaat perlindungan hukum yang menyertainya. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya

yang terstruktur untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang perlindungan kekayaan intelektual melalui pelatihan dan pendampingan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI telah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengadopsi sistem pendaftaran HKI berbasis online. Sistem ini, yang merupakan hasil kerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO), dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran KI. Akses layanan yang efisien ini memungkinkan pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek dagang mereka kapan saja dan di mana saja. Namun, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai layanan ini menjadi hambatan utama dalam pemanfaatannya.

Di Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota dengan perkembangan UMKM yang pesat, kurangnya sosialisasi mengenai layanan pendaftaran HKI secara online mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melindungi aset intelektual mereka. Akibatnya, banyak produk UMKM yang belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Hambatan ini mencerminkan pentingnya pendekatan strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran KI secara online.

Melalui program pelatihan dan pendampingan yang diinisiasi oleh Tim Pengabdian DIKTI Universitas Lancang Kuning, langkah-langkah konkret diambil untuk memberikan edukasi konseptual dan dukungan teknis kepada pelaku UMKM dalam pendaftaran merek dagang. Dengan program ini, diharapkan UMKM, khususnya yang tergabung dalam KUB Sejahtera, dapat memanfaatkan perlindungan HKI untuk meningkatkan keberlanjutan usaha, daya saing produk, dan akses pasar mereka.

METODE

Metode yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yang melibatkan partisipasi aktif mitra dari tahap

identifikasi masalah hingga penyelesaian kegiatan. Tim pengabdian menyampaikan materi menggunakan slide PowerPoint dan video yang menyoroti pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) serta peran kemasan produk dalam strategi branding. Materi mencakup elemen kunci dalam desain kemasan, seperti bentuk, tampilan, teks, kombinasi warna, dan relevansinya dengan target pasar untuk mendukung pendaftaran merek dan meningkatkan daya tarik konsumen.

Selama pelatihan, peserta diperkenalkan pada contoh konkret kemasan dan label yang siap dipasarkan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang standar yang diperlukan dalam pendaftaran merek dan perlindungan HAKI. Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab diadakan untuk mendorong partisipasi aktif, menjawab pertanyaan, serta menyelesaikan permasalahan teknis terkait pendaftaran merek dan perlindungan HKI.

Sebagai tindak lanjut, tim melaksanakan pendampingan intensif melalui monitoring dan evaluasi untuk memastikan program berjalan berkelanjutan. Pendampingan ini berfokus pada penyelesaian hambatan teknis dalam proses pendaftaran merek dan perlindungan HAKI, dengan pendekatan berbasis solusi praktis hasil penelitian.

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, khususnya KUB Sejahtera di Pekanbaru, dalam mendaftarkan merek, melindungi HKI, serta memperkuat daya saing produk mereka di pasar.

HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, tim memperkenalkan diri sebagai bagian dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat dari Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM), yang bertujuan memberikan materi terkait pentingnya merek dan Hak Kekayaan Intelektual

(HAKI) bagi pelaku industri rumah tangga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta, khususnya ibu-ibu pelaku usaha, tentang strategi pengemasan produk dan pendaftaran merek sebagai bagian dari perlindungan HAKI, yang diharapkan dapat mendukung pengembangan dan daya saing usaha mereka.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sambutan dari fasilitator Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sejahtera, diikuti pembukaan dari tim pengabdian masyarakat, dan penyampaian materi. Pokok-pokok materi yang disampaikan terdiri dari:

1. Pemahaman tentang merek.
2. Manfaat merek.
3. Strategis untuk menempatkan merek pada kemasan agar mudah dikenali.
4. Prosedur memesan label merek sesuai standar legalitas.

Sedangkan pokok-pokok materi tentang HAKI yang disampaikan terdiri dari:

1. Pemahaman tentang HAKI.
2. Prosedur pendaftaran HAKI.
3. Hak merek.
4. Hak cipta.
5. Manfaat HAKI.

Penyampaian materi disampaikan menggunakan slide PowerPoint yang dirancang dengan banyak contoh gambar, seperti desain merek, label, dan langkah-langkah pendaftaran HAKI, agar peserta lebih mudah memahami penjelasan yang diberikan. Untuk mempermudah akses, slide materi juga dibagikan melalui grup WhatsApp.

Sebagai metode pendukung, peserta diperkenalkan dengan contoh-contoh dummy kemasan dan merek dari berbagai jenis produk industri rumah tangga, seperti kemasan makanan, label merek hijab, serta kemasan dan merek produk kerajinan. Contoh-contoh ini membantu peserta memahami penerapan praktis merek dalam kemasan sekaligus pentingnya perlindungan melalui HAKI. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan *quiz* bagi 5 peserta yang dapat menjawab pertanyaan terkait materi merek dan HAKI. Peserta yang berhasil akan mendapatkan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman

peserta terhadap materi yang telah disampaikan sekaligus meningkatkan semangat dan antusiasme mereka dalam mengikuti pelatihan. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan:

Gambar 5.1. Kegiatan diskusi dengan Peserta



Gambar 5.2. Foto Bersama



Gambar 5.3. Presentasi materi



Gambar 5.4. Diskusi dan Tanya Jawab



Evaluasi kegiatan ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu merek dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang merupakan materi utama yang disampaikan kepada peserta. Berikut adalah indikator yang digunakan dalam evaluasi kegiatan:

- a. Jumlah Peserta: Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta, mayoritas berasal dari pelaku industri rumah tangga yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang merek dan HAKI.
- b. Keantusiasan Peserta: Antusiasme peserta terlihat jelas sepanjang sesi, dengan hampir seluruh peserta aktif berpartisipasi dalam diskusi dan tanya jawab terkait materi merek dan HAKI. Peserta juga menunjukkan pemahaman yang baik dengan mampu menjawab pertanyaan kuis tentang merek dan prosedur pendaftaran HAKI dengan benar.
- c. Evaluasi Kepuasan Peserta: Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 95% peserta merasa puas dengan kegiatan ini. Mereka mengungkapkan bahwa materi yang diberikan menambah pengetahuan baru yang langsung dapat diterapkan dalam usaha mereka, khususnya dalam hal perlindungan merek dan HAKI untuk produk mereka.
- d. Kepuasan dan Umpan Balik: Kepuasan peserta juga diukur melalui survei dan umpan balik yang dikumpulkan setelah diskusi. Berdasarkan survei, peserta merasa kegiatan ini sangat bermanfaat dan memberikan wawasan yang berharga mengenai cara melindungi merek mereka serta prosedur pendaftaran HAKI yang tepat.

Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan metode diskusi interaktif, di mana peserta diajak untuk berpartisipasi aktif sepanjang sesi. Setelah materi selesai disampaikan, diskusi terbuka dilakukan untuk berbagi pengalaman dan memperdalam pemahaman peserta tentang pentingnya merek dan HAKI dalam usaha mereka. Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, dan setiap topik dilengkapi dengan contoh kasus yang relevan agar peserta dapat lebih mudah mengaitkan teori dengan praktik.

Untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan, strategi yang diterapkan adalah

dengan memfasilitasi dialog interaktif di setiap bagian materi. Setiap pertanyaan peserta dijawab secara komprehensif dengan contoh konkret yang menggambarkan solusi atas masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan merek dan perlindungan HAKI.

Selama kegiatan berlangsung, monitoring dilakukan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi peserta. Setiap materi yang disampaikan mendapat respon aktif, dengan peserta yang tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga antusias mengajukan pertanyaan terkait isu merek dan HAKI yang mereka hadapi dalam usaha mereka. Narasumber memberikan penjelasan yang mudah dipahami, dengan menyesuaikan bahasa agar sesuai dengan tingkat pemahaman peserta.

Pada akhir kegiatan, peserta diminta memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil memenuhi harapan peserta, dengan banyak yang merasa lebih percaya diri untuk mendaftarkan merek dan memahami lebih dalam hak-hak yang mereka miliki terkait HAKI.

Tabel 5.1 Tingkat Pengetahuan Peserta Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan PKM Merek dan HAKI

No	Pertanyaan	Sebelum			Sesudah		
		Ya	Tidak	%	Ya	Tidak	%
1	Apakah peserta sudah pernah mengikuti kegiatan tentang merek dan perlindungan HAKI sebelumnya?	2	18	10	20	0	100
2	Apakah peserta sudah mengetahui pentingnya merek untuk melindungi produk mereka?	7	13	30	20	0	100
3	Apakah peserta sudah mengetahui manfaat pendaftaran merek dalam	4	16	20	20	0	100

	mengamankan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)?						
4.	Apakah peserta sudah mengetahui prosedur pendaftaran merek dan HAKI?	7	13	30	20	0	100
5.	Apakah peserta sudah mengetahui cara memilih kemasan yang sesuai untuk merek mereka?	5	15	25	20	0	100
7.	Apakah materi yang disampaikan mengenai merek dan HAKI bermanfaat untuk usaha mereka?	14	6	60	20	0	100
8.	Apakah peserta merasa materi mengenai merek dan HAKI disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami?	14	6	60	20	0	100
9.	Apakah materi mengenai merek dan HAKI disampaikan dengan contoh kasus atau gambar yang relevan?	13	7	58	20	0	100
10.	Apakah peserta ingin mengikuti pelatihan lanjutan tentang merek dan HAKI di masa depan?	13	7	58	20	0	100

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas peserta belum pernah mengikuti kegiatan serupa yang berkaitan dengan pengetahuan merek dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal ini dapat dilihat dari jawaban peserta pada pertanyaan nomor 1 dalam kuesioner, yang menunjukkan bahwa sebelum pelatihan,

sebagian besar peserta tidak memiliki pengalaman terkait merek dan HAKI. Selain itu, sebagian besar peserta belum memahami pentingnya merek sebagai alat untuk melindungi produk mereka serta prosedur pendaftaran merek yang sesuai dengan standar legalitas. Pengetahuan peserta mengenai tempat memesan kemasan dan label merek yang sesuai juga masih terbatas.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan PKM terbukti cukup berhasil dalam meningkatkan pengetahuan peserta. Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat menguasai materi yang disampaikan, termasuk manfaat pendaftaran merek, pentingnya kemasan yang tepat, serta prosedur memesan kemasan dan label merek. Peningkatan pengetahuan ini terlihat signifikan setelah pelaksanaan PKM, di mana pada setiap pertanyaan yang diajukan, persentase peserta yang menjawab "Ya" meningkat menjadi 100%. Ini menunjukkan bahwa peserta berhasil memahami materi yang diajarkan tentang merek dan HAKI dengan baik.

Kerjasama yang terjalin antara Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sejahtera dan tim Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat dari Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM), Universitas Lancang Kuning memungkinkan dosen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, melalui kegiatan ini. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada para peserta, tetapi juga berkontribusi pada pelaksanaan misi sosial perguruan tinggi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang merek dan HAKI.

SIMPULAN

Hasil dari diselenggarakannya kegiatan Pengetahuan Kemasan dan Merek bagi Pelaku Usaha Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman: Peserta mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang pentingnya merek dagang sebagai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Mereka memahami prosedur pendaftaran merek dagang, manfaatnya, serta strategi penggunaan kemasan untuk memperkuat identitas produk.
2. Peningkatan Keterampilan: Peserta mampu menerapkan desain kemasan yang menarik dan sesuai standar legalitas, yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar

DAFTAR RUJUKAN

- Sulasno, S. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Serang. *SKETSA BISNIS (e-jurnal)*, 9(2), 165-185.
- Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 4(04), 89-96.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik UMKM di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2023). *Panduan Pendaftaran Merek Dagang*. Jakarta: DJKI